

# PROSIDING

## SEMINAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Universitas Lampung

2019

# **PROSIDING**

SEMINAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2019

**EMERSIA HOTEL AND RESORT  
BANDAR LAMPUNG, 14 NOVEMBER 2019  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2019**

# **PROSIDING SEMINAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2019**

Susunan Panitia

## **Pengarah**

Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P

## **Penanggung jawab**

Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si

## **Ketua**

Prof.Dr.Ir. Hamim Sudarsono, M.Sc

## **Wakil Ketua**

Dr. Hartoyo, M.Si

## **Sekretaris**

Ida Ropaida IS, S.E.,M.M

## **Anggota**

Surono, S.I.Kom

Erni Rahmawati, S.Pd.,M.Si

Titik Ovirosita

Ina Iriana, S.S

Resma Nurmei Winda, S.P Siti

Marbiyah, S.Si A.Lotusia Caroline

Justian Ilham Akbar

Aisya Irma Hindarti, S.A.N

Abi Ilham Yurinja, S.I.Kom

## **Reviewer**

Dr. Ir. Supono, M.P

Gusri Akhyar Ibrahim,Ph.D

## **Editor**

Talibul Ckhair

Riendi Ferdian

## **Desain Cover**

Rosihin Anwar

## **LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMPUNG**

Gedung Rektorat Lantai 5, Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung

35145 Telepon (0721) 705173, Fax (0721) 773798, e-mail:lppm@kpa.unila.ac.id



**KATA PENGANTAR**  
**KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN**  
**KEPADA MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS**  
**LAMPUNG**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia- Nya sehingga kami dapat menyelenggarakan Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dan menyelesaikan penyusunan prosiding ini. Kegiatan seminar ini diikuti oleh para Dosen Universitas Lampung. Prosiding kali ini memuat 17 artikel yang dipresentasikan pada Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat pada tanggal 14 November 2019 di Emersia Hotel and Resort .Tujuan dilaksanakannya seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah sebagai berikut: (1) memfasilitasi Dosen dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat; (2) memfasilitasi pertukaran informasi ilmiah yang berkaitan dengan isu-isu terkini yang beredar di masyarakat.

Tentu masih terdapat kelemahan di dalam buku ini, oleh karena itu upaya perbaikan demi penyempurnaan akan selalu kami lakukan pada penerbitan tahun mendatang. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Lampung yang selalu memberikan dukungan terhadap inisiatif LPPM Universitas Lampung. Terima kasih pula kami sampaikan terhadap seluruh Pengabdi Universitas Lampung dan para pihak yang telah berkontribusi dalam penerbitan Prosiding ini.

Harapan kami semoga upaya keras tersebut menjadi amal, dan berguna bagi kemajuan pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Lampung.

Bandarlampung, 3 Desember 2019  
Ketua LPPM,

Prof. Dr. Ir. Hamim Sudarsono, M.Sc

## DAFTAR ISI

Diseminasi Hasil Riset Anti Mikroba Alami Berbasis Pemanfaatan Ekstrak Buah Mengkudu Dan Kulit Pisang Menjadi Hand Sanitizer Herbal Di Sentra Industri Keripik Pisang Lampung (Dewi Sartika, Susilawati, Neti Yuliana).....	1
Sosialisasi tentang Sensor Mandiri sebagai Upaya memberikan Tontonan yang Sehat bagi Anak di SMA Bina Mulya Bandar Lampung (Desy Churul Aini, Siti Azizah) .....	17
Penyuluhan Ekonomi Koperasi Bagi Generasi Milinial (Heru Wahyudi, Nairobi, I Wayan Suparta).....	31
Identifikasi Plastik Kemasan Makanan Di Desa Tanjung Ratu Katibung Lampung Selatan (Ilim*, Heri Satria, Kamisah D. Pandiangan, Mita Rilyanti dan Dian Herasar) .....	44
Pelatihan Instalasi Hidroponik Dan Rumah Hijau Untuk Pertanian Pekarangan (Laksmi Irianti, Ika Kustiani, Ratna Widyawati & Amril M. Siregar)	57
Penyuluhan Hukum Tentang Alokasi Dana Desa Di Pekon Fajar Agung Barat Kabupaten Pringsewu (Nurmayani, Upik Hamidah, Eka Deviani dan Marlia Eka Putri A.T ) .....	66
Pelatihan Pembuatan Alat Monitoring Stabilitas Tegangan Jaringan Distribusi Tegangan Rendah Bagi Siswa-siswi SMK di Bandar Lampung (Osea Zebua, F.X. Arinto Setyawan, Syaiful Alam).....	76
Sosialisasi Toleransi Antar Umat Beragama Di Kalangan Siswa Smu 13 Bandar Lampung Sebagai Upaya Pencegahan Paham Radikal Terorisme (Ade Arif Firmansyah, Malicia Evendia dan M. Iwan Satriawan) .....	84
Peningkatan Kapasitas Legal Drafter Dalam Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Lampung (Candra Perbawati, Malicia Evendia dan Martha Riananda).....	91
Pendampingan Peningkatan Peranan Pemerintah Desa Di Pesisir Lampung Untuk Mewujudkan Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia (Heryandi, Budiyo, dan Ade Arif Firmansyah).....	99
Penyuluhan Perlindungan Hukum Atas Hak Menyusui Guna Menyukkseskan Program Asi Eksklusif Di Kabupaten Pringsewu (Martha Riananda, Malicia Evendia dan Yulia Neta) .....	106

Penyuluhan Hukum Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Jati Agung Untuk Mewujudkan Demokrasi Konstitusional (Yhannu Setyawan, Budiyo, Yulia Neta, dan Ade Arif Firmansyah) .....	113
Bimtek Diseminasi Prinsip-Prinsip Hukum Perdata Internasional Kepada Hakim Pengadilan Negeri Kelas Ia Tanjung Karang Dan Pengadilan Negeri Kelas Ii Kalianda (Rehulina, Melly Aida, Naek Siregar, Ria Wierma Putri) .....	120
Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan Pengelola Hutan Mangrove Dalam Mewujudkan Kawasan Ekowisata Hutan Mangrove, Di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur (Serly Silviyanti, Yuniar Aviati, Irwan Effendi) .....	127
Penguatan Partisipasi Masyarakat Tentang Perlindungan Hak Anak Di Kabupaten Lampung Tengah (Siti Azizah , Melly Aida, Desy Churul A, Deddy Aprilan) .....	142
Penyuluhan Hukum Tentang Uu Ite Sebagai Payung Hukum Dalam Dunia Maya Di Sma Alhuda Kabupaten Lampung Selatan (Yuswanto, Nurmayani, Marlia Eka Putri A.T dan Fenny Andriani) .....	150
Pemberdayaan Bagi Tokoh Masyarakat dan Aparatur Pemerintah di Desa Wisata Kabupaten Pesisir Barat Dalam Pencegahan Kasus Perdagangan Perempuan dan Anak (Dwi Wahyu Handayani, Yuni Ratnasari, Indra Jaya Wiranata) .....	158

## **PENYULUHAN HUKUM PEMILIHAN KEPALA DESA DI KECAMATAN JATI AGUNG UNTUK MEWUJUDKAN DEMOKRASI KONSTITUSIONAL**

**Yhannu Setyawan<sup>1\*</sup>, Budiyo<sup>2</sup>, Yulia Neta<sup>3</sup>, dan Ade Arif Firmansyah<sup>4</sup>**

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung

Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145

E-mail: [yhannu.setyawan@gmail.com](mailto:yhannu.setyawan@gmail.com)

### **Abstrak**

*Pemilihan kepala desa merupakan bentuk dari demokrasi. Pelaksanaan demokrasi di tingkat desa harus dilakukan dalam koridor demokrasi konstitusional. Namun terdapat keterbatasan pengetahuan masyarakat desa termasuk desa yang ada di Kecamatan Jati Agung dalam pemilihan pengaturan pemilihan kepala desa. Sehingga penyuluhan hukum terkait pemilihan kepala desa untuk mewujudkan demokrasi konstitusional penting dilakukan. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat desa dalam pengaturan pemilihan kepala desa. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu melalui ceramah dan diskusi. Hasil dari kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa kapasitas peserta Penyuluhan Hukum Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Jati Agung Untuk Mewujudkan Demokrasi Konstitusional telah meningkat hingga 82,5%. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator diantaranya: Peningkatan pemahaman dan pengetahuan dasar hukum pemilihan kepala desa, tahapan sebelum pemilihan kepala desa, tahapan saat pemilihan kepala desa dan tahapan setelah pemilihan kepala desa.*

**Kata kunci:** Demokrasi; Kepala Desa; Konstitusional .

## 1. Pendahuluan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berangkat dari temuan penelitian hibah Fakultas Hukum pada tahun 2018 yang berjudul *Desain Hukum Peraturan Daerah Pemilihan Kepala Desa Berbasis Hukum Responsif Untuk Mewujudkan Demokrasi Konstitusional*,<sup>28</sup> menghasilkan temuan sebagai berikut: Pertama, Kewenangan daerah dalam mengkonstruksi Peraturan Daerah Pemilihan Kepala Desa Berbasis Hukum Responsif diperoleh dari dua rezim hukum sekaligus, yaitu rezim hukum pemerintahan daerah yang digariskan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan rezim hukum sektoral di bidang desa yang digariskan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dari aturan perundang-undangan tersebut Pemerintah Daerah berwenang membuat kebijakan terkait Pemilihan Kepala Desa Berbasis Hukum Responsif yang salah satunya berupa peraturan daerah sebagai dasar legitimasinya. Kewenangan tersebut secara konseptual adalah kewenangan yang sifatnya atribusi karena digariskan langsung oleh Undang-Undang. Kedua, Konstruksi hukum Peraturan Daerah Pemilihan Kepala Desa Berbasis Hukum Responsif sebagai upaya pemenuhan hak masyarakat desa harus dilandaskan pada pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukannya. Perda Pemilihan Kepala Desa Berbasis Hukum Responsif Untuk Mewujudkan Demokrasi Konstitusional di Desa hanya dapat diwujudkan jika dilandaskan pada aspek konseptual dari hukum responsif itu sendiri yang dilandaskan pada dua hal utama, yaitu adaptasi yang bertanggungjawab serta keterbukaan dan integritas.

Salah satu yang menjadi substansi pokok pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah mengenai pemilihan kepala desa. Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa adalah pemerintah desa yang bertindak sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dari kacamata pemerintahan nasional, pemerintah desa dipandang sebagai unit pemerintahan terendah yang menempati sebagian dari wilayah Negara. Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintah daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

---

<sup>28</sup> Yhannu Setyawan dan Ade Arif Firmansyah, *Desain Hukum Peraturan Daerah Pemilihan Kepala Desa Berbasis Hukum Responsif Untuk Mewujudkan Demokrasi Konstitusional*, Laporan Hibah Penelitian Junior DIPA FH 2018.

Dinamika yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah proses pengisian jabatan kepala desa yang dilakukan melalui pemilihan. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa serta kepala desa bertanggungjawab kepada rakyat desa. Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut. Kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban kepada bupati dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya.

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 6 Tahun 2014, ditegaskan bahwa Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Ketentuan Pasal 31 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tersebut, menjadi *entry point* dari urgensi penelitian ini untuk mengkonstruksi desain hukum Peraturan Daerah Pemilihan Kepala Desa yang berbasis hukum responsif untuk mewujudkan demokrasi konstitusional di desa sebagai basis dari kegiatan penelitian ini.

Desa yang ada di Kabupaten Lampung Selatan, khususnya di Kecamatan Jati Agung yang akan menjadi mitra dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini merupakan entitas pemerintah desa yang perlu mendapatkan bimbingan dan penyuluhan hukum terkait pemilihan kepala desa untuk mewujudkan demokrasi konstitusional. Pengabdian kepada masyarakat ini merupakan salah satu upaya konkret untuk mendiseminasikan hasil penelitian tersebut kepada pemerintah desa dan memberikan kesadaran bahwa penyuluhan hukum terkait pemilihan kepala desa untuk mewujudkan demokrasi konstitusional penting untuk mewujudkan demokrasi yang baik.

## **2. Metode**

Kegiatan ini akan dilaksanakan dalam bentuk ceramah dan diskusi yang substansinya untuk meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat terkait pemilihan kepala desa untuk mewujudkan demokrasi konstitusional. Adapun tahapan penerapan hasil riset ke masyarakat sasaran adalah sebagai berikut:

1. Pemaparan hasil penelitian hibah fakultas tahun 2018 yang berjudul: Desain Hukum Peraturan Daerah Pemilihan Kepala Desa Berbasis Hukum Responsif Untuk Mewujudkan Demokrasi Konstitusional;
2. Melakukan ceramah dan diskusi terkait paparan yang dilakukan dan persoalan konkret pemilihan kepala desa;

3. Memantau dan mengevaluasi proses yang telah dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini.

Temuan penelitian hibah Fakultas Hukum pada tahun 2018 yaitu: Pertama, Kewenangan daerah dalam mengkonstruksi Peraturan Daerah Pemilihan Kepala Desa Berbasis Hukum Responsif diperoleh dari dua rezim hukum sekaligus, yaitu rezim hukum pemerintahan daerah yang digariskan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan rezim hukum sektoral di bidang desa yang digariskan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dari aturan perundang-undangan tersebut Pemerintah Daerah berwenang membuat kebijakan terkait Pemilihan Kepala Desa Berbasis Hukum Responsif yang salah satunya berupa peraturan daerah sebagai dasar legitimasinya. Kewenangan tersebut secara konseptual adalah kewenangan yang sifatnya atribusi karena digariskan langsung oleh Undang-Undang. Kedua, Konstruksi hukum Peraturan Daerah Pemilihan Kepala Desa Berbasis Hukum Responsif sebagai upaya pemenuhan hak masyarakat desa harus dilandaskan pada pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukannya. Perda Pemilihan Kepala Desa Berbasis Hukum Responsif Untuk Mewujudkan Demokrasi Konstitusional di Desa hanya dapat diwujudkan jika dilandaskan pada aspek konseptual dari hukum responsif itu sendiri yang dilandaskan pada dua hal utama, yaitu adaptasi yang bertanggungjawab serta keterbukaan dan integritas.

Berdasarkan realitas tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini penting dilakukan untuk memastikan meningkatnya kemampuan masyarakat desa dalam pengaturan pemilihan kepala desa. Kegiatan ini juga akan dilakukan dengan *transfer of knowledge* dalam ceramah dan diskusi yang dilakukan terkait topik pengabdian.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan Penyuluhan Hukum Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Jati Agung Untuk Mewujudkan Demokrasi Konstitusional ini, khalayak sasaran kegiatan perlu dilakukan evaluasi.

Evaluasi dilakukan secara spesifik untuk mengetahui tingkat pemahaman Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Jati Agung Untuk Mewujudkan Demokrasi Konstitusional. Langkah-langkah evaluasi dilakukan sebagai berikut:

1. Evaluasi Awal: dilakukan sebelum penyampaian materi Penyuluhan Hukum Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Jati Agung Untuk Mewujudkan Demokrasi Konstitusional, dengan maksud untuk mengetahui tingkat penguasaan materi tentang toleransi antar umat

beragama sebelum penyampaian materi sosialisasi. Evaluasi ini dilakukan oleh Tim Fasilitator dengan menggunakan daftar pertanyaan (pretest).

2. Evaluasi Proses; dilakukan selama proses kegiatan Penyuluhan Hukum Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Jati Agung Untuk Mewujudkan Demokrasi Konstitusional dilakukan dengan cara menilai partisipasi aktif peserta melalui sejumlah pertanyaan dengan bobot pertanyaan yang diajukan.
3. Evaluasi Akhir; dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sama pada waktu pra uji yang diselenggarakan pada akhir kegiatan. Evaluasi akhir ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan pelatihan dengan membandingkan penguasaan materi peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil yang dapat dicapai para peserta ditunjukkan dengan melihat perkembangan hasil evaluasi akhir (En) dikurangi hasil evaluasi awal (Ea) atau  $K = (En) - (Ea)$ .

Tabel 1. Perbandingan Nilai Pretest dan Posttest

No	Pertanyaan	Hasil Pretest	Hasil Posttest	Keterangan
1	Apakah anda mengetahui dasar hukum pemilihan kepala desa?	60% menjawab tidak tahu	90% menjawab tahu	Sebagian dari peserta sudah mengetahui tentang dasar hukum pemilihan kepala desa.
2	Apakah anda mengetahui tahapan sebelum pemilihan kepala desa?	60% menjawab tidak tahu	80% menjawab tahu	Sebagian dari peserta belum mengetahui tentang tahapan sebelum pemilihan kepala desa.
3	Apakah anda mengetahui tahapan saat pemilihan kepala desa?	60% menjawab tidak tahu	80% menjawab tahu	Sebagian dari peserta sudah mengetahui tentang tahapan saat pemilihan kepala desa.
4	Apakah anda mengetahui tahapan setelah pemilihan kepala desa?	60% menjawab tidak tahu	80% menjawab tahu	Sebagian dari peserta sudah mengetahui tentang tahapan setelah pemilihan kepala desa.

Berdasarkan hasil pada metode evaluasi ini maka tim menyimpulkan, dengan diketahuinya hasil penyerapan materi oleh peserta sebesar 82,5% yang terdiri dari:

1. Pengetahuan tentang dasar hukum pemilihan kepala desa, hasil pretest 60% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 90% peserta menjawab tahu.

2. Pengetahuan tentang tahapan sebelum pemilihan kepala desa hasil pretest 60% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 80% peserta menjawab tahu.
3. Pengetahuan tentang tahapan saat pemilihan kepala desa hasil pretest 60% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 80% peserta menjawab tahu.
4. Pengetahuan tentang tahapan setelah pemilihan kepala desa hasil pretest 60% peserta menjawab tidak tahu, selanjutnya 80% peserta menjawab tahu.
5. Melihat hasil pretest dan posttest serta antusias peserta selama kegiatan berlangsung, maka kegiatan ini tim nyatakan berhasil.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh:

1. Besarnya keinginan peserta yang memang merupakan peserta pilihan untuk mengetahui dan memahami tentang materi Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Jati Agung Untuk Mewujudkan Demokrasi Konstitusional.
2. Adanya dukungan dari Universitas Lampung, dan pihak Kepala Desa Karang Sari Di Kecamatan Jati Agung, mengingat kegiatan ini akan berdampak positif terhadap kemajuan Desa Karang Sari Di Kecamatan Jati Agung dalam Mewujudkan Demokrasi Konstitusional.
3. Adanya tempat kegiatan yang tersedia, yaitu ruangan Balai Desa Karang Sari Kecamatan Jati Agung, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan memenuhi target sasaran kegiatan.

Mengingat adanya faktor pendukung di atas, maka dalam pelaksanaan kegiatan ini pada dasarnya tidak ditemui kesulitan yang mendasar.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kapasitas peserta Penyuluhan Hukum Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Jati Agung Untuk Mewujudkan Demokrasi Konstitusional telah meningkat hingga 82,5%. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator diantaranya: Peningkatan pemahaman dan pengetahuan dasar hukum pemilihan kepala desa, tahapan sebelum pemilihan kepala desa, tahapan saat pemilihan kepala desa dan tahapan setelah pemilihan kepala desa. Selain itu, kegiatan ini dapat berhasil dengan baik dikarenakan adanya dukungan dari Universitas Lampung, dan Kepala Desa Karang Sari Di Kecamatan Jati Agung.

Kami menyarankan Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan agar melakukan sosialisasi secara berkelanjutan terkait pemilihan kepala desa, agar tingkat pemahaman masyarakat desa di Kabupaten Lampung Selatan terkait pemilihan kepala desa dapat terus meningkat secara berkelanjutan. Sehingga perwujudan demokrasi konstitusional dapat tercapai.

### **Ucapan Terima Kasih**

Terima kasih disampaikan kepada LPPM UNILA yang telah mendanai kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini sehingga dapat dilakukan dengan baik atas Hibah Pengabdian Unggulan DIPA BLU UNILA Tahun 2019.

### **Daftar Pustaka**

Hanif Nurcholis, 2005. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Yhannu Setyawan dan Ade Arif Firmansyah, *Desain Hukum Peraturan Daerah Pemilihan Kepala Desa Berbasis Hukum Responsif Untuk Mewujudkan Demokrasi Konstitusional*, Laporan Hibah Penelitian Junior DIPA FH 2018.



ISBN 978-602-0860-37-4

